



BUPATI SAMBAS

Sambas, Februari 2024

Nomor : 500.12.2.3/ / DISKOMINFO
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kegiatan Laporan Pelaksanaan TJSLP

Yth. (Daftar Terlampir)

di.

Tempat

Dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang disampaikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Kecamatan di Kabupaten Sambas, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, berikut hal-hal yang disampaikan:

1. Bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap OPD atau Kecamatan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
2. Setiap OPD Kecamatan di Kabupaten Sambas wajib menyusun, melaksanakan, dan menyampaikan laporan semester dan laporan tahunan atas pelaksanaan TJSLP sesuai dengan format yang terlampir.
3. Laporan kegiatan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dijelaskan pada poin 2 di atas disampaikan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.
4. Untuk kelancaran dan kemudahan dalam proses penyusunan rekapitulasi data pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Sambas, maka laporan dapat disampaikan melalui No WA. 0853-4640-9955. (Bapak Rasyidi)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

BUPATI SAMBAS

H. SATONO, S.Sos.I., M.H

Tembusan:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;

Jalan Pembangunan Sambas Nomor 82 Kalimantan Barat
Telp. (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, Laman : <https://sambas.go.id/>

LAPORAN SEMESTER
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
PELAKSANA TJSLP DI KABUPATEN SAMBAS

BULAN S/D TAHUN.....
PT.

NO.	JENIS KEGIATAN	TEMPAT PELAKSANAAN	ALOKASI BIAYA	KETERANGAN

Sambas,.....
PIMPINAN
PERUSAHAAN PELAKSANA TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
KABUPATEN SAMBAS

(.....)